

Prosedur Pengaduan “Kaldumas”

<https://dumas.pertanian.go.id/>



KALDU EMAS

Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat

Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut **dumas** adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

 **FORMULIR PENGADUAN**  **KELOLA LAPORAN**

PRINSIP PENGELOLAAN DUMAS

1. **Obyektifitas**, bahwa dumas berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu;
2. **Validitas**, bahwa data dan informasi yang disampaikan mempunyai relevansi dan ada hubungan substansi dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertanian;
3. **Koordinasi**, bahwa dumas dilakukan dengan kerja sama yang baik antara penyelenggara dan unit pengelola dumas;
4. **Efektivitas** dan efisiensi, bahwa dumas dilaksanakan secara tepat sasaran dan hemat tenaga, waktu, serta biaya;
5. **Akuntabilitas**, bahwa proses dumas dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
6. **Transparansi**, bahwa dumas dilakukan berdasarkan mekanisme/prosedur yang jelas dan terbuka;
7. **Asas praduga tak bersalah**, bahwa sebelum terlapor terbukti melakukan kesalahan dan belum ditetapkan dengan putusan yang tetap, terlapor dianggap tidak bersalah;
8. **Perlindungan terhadap pelapor**, bahwa setiap dumas yang masuk di Kementerian Pertanian akan dirahasiakan nama pelapornya.

KATEGORI

1. **Kategori 1** meliputi: kejadian **force majeure**, berkaitan dengan kejadian yang mengarah di luar kemampuan manusia, misalkan bencana alam, kerusuhan massal dan sejenisnya.
2. **Kategori 2** meliputi: **pelanggaran kode etik/kinerja** pelaku, berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik atau kinerja pelaku.
3. **Kategori 3** meliputi: **pelanggaran mekanisme dan prosedur**, berkaitan dengan adanya penyimpangan mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan
4. **Kategori 4** meliputi: **penyimpangan dana**, berkaitan dengan adanya penyimpangan, penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana.
5. **Kategori 5** meliputi: **adanya intervensi**, berkaitan dengan adanya intervensi yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program.
6. **Kategori 6** meliputi: **masalah kebijakan**, berkaitan dengan adanya perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ ketetapan sesuai dengan tingkatannya.

Pilih Kategori *

Force Majeur ▼

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT



Lengkapi formulir di bawah ini

Nama *

Email *

Nomor Handphone * Contoh : 0812345678

Alamat Lengkap

Nomor Induk Kependudukan *

Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat di bawah Kementerian Pertanian.

Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut **dumas** adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Prosedur Pengaduan Kaldumas, yaitu:

- Membuka browser Kaldumas di Link <https://dumas.pertanian.go.id/>
- Isi Formulir Pengaduan Masyarakat
- Proses Verifikasi. Dalam 3 hari, laporan akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang
- Proses Tindak Lanjut. Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan
- Beri Tanggapan. Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari
- Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan.